



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/053/I/2021



Nama Pemohon	: RUSNOMO
Alamat	: Bekasi Griya Pratama Blok C.5 No. 12 Rt. 003 / 033 Desa/Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
No. KTP	: 3216062706810011
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 Januari 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Ki Hajar Dewantoro
RT / RW	: 006 / 002
Kelurahan	: Sumurpanggang
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 02151 Luas : 326 m2 An : Tahir merupakan bagian dari total tanah seluas : 326 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 7,00 m dan 1,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 12,00 m dan 4,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur	
dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primerb. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasic. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungand. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokale. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal	
	TEGAL,27-01-..... 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

an : PERDAGANGAN DAN JASA

(terbilang. Tiga ratus dua puluh enam ribu ,rupiah)

Skala 1 : 500



Garis Batas Tanah Persil

(.....)

PEMERINTAH KOTA
DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUGIANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19521204 199303 1 007